

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 434//DIR/RSMU/VI/2016
TANGGAL : 18 JUNI 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN YANG TIDAK DAPAT DITERAPKAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, perlu menerapkan sistem Akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan pelayanan yang diberikan
2. Bahwa untuk mendukung keberhasilan sistem Akreditasi, perlu penyesuaian dengan standar Akreditasi Rumah Sakit yang ada
3. Bahwa berdasarkan Rumah Sakit Mata Undaan adalah Rumah Sakit Khusus mata sehingga perlu menetapkan Standar Akreditasi Rumah Sakit yang tidak dapat diterapkan karena sarana dan prasarana yang belum tersedia
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 343/P4M/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Standar Akreditasi yang tidak dapat diterapkan (TDD) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Standar Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud tidak dapat diterapkan sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini dikarenakan sarana prasarana belum tersedia sehingga pelayanan tidak dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidak sesuaian dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Juni 2016
Direktur



dr. Bambang Samudera, M.Kes



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 434//DIR/RSMU/VI/2016
TANGGAL : 18 JUNI 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN YANG TIDAK DAPAT DITERAPKAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Standar Akreditasi KARS versi 2012 yang tidak dapat diterapkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yaitu sebagai berikut :

1. Bab PPK Standar 4 EP 5 tentang Pelayanan Rehabilitasi
2. Bab KPS Standar 7 EP 3 tentang Tenaga Sukarela yang bekerja di Rumah Sakit
3. Bab HPK Standar 7 EP 1 s/d EP 7, tentang Penelitian Klinis yang melibatkan manusia sebagai obyek
4. Bab HPK Standar 8. EP 1 s/d EP 4 tentang Informed Consent sebelum penelitian / percobaan klinis
5. Bab HPK Standar 9 EP 1 s/d EP 5 tentang Pembentukan Komite Penelitian yang melibatkan manusia
6. Bab HPK Standar 10 EP 1 s/d EP 2 tentang Donasi organ.
7. Bab HPK Standar 11 EP 1 s/d EP 6 tentang Pengawasan pengambilan dan transplantasi organ / jaringan.
8. Bab MFK Standar 10 EP 2 tentang air yang digunakan untuk Hemodialisis/ Chronic renal dialysis.
9. Bab PP Standar 3.4 EP 1 s/d EP 3 tentang pelayanan pasien yang menggunakan peralatan bantu hidup dasar atau yang koma.
10. Bab PP Standar 3.7 EP 1 s/d EP 2 tentang pelayanan pasien dialysis (cuci darah).
11. Bab PP Standar 3.9 EP 1 s/d EP 2 tentang pelayanan pada pasien yang mendapat kemoterapi atau terapi risiko tinggi.
12. Bab AP Standar 1.11 EP 1 & EP 2 tentang pemulangan kritis
13. Bab AP Standar 6 s/d Standar 6.10 tentang pelayanan radiologi.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Juni 2016
Direktur,

Dr. Bambang Samudra M.Kes.



RS Mata Undaan
Care and Smile

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 434//DIR/RSMU/VI/2016
TANGGAL : 18 JUNI 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN YANG TIDAK DAPAT DITERAPKAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

14. Bab MDG's Sasaran 1 tentang Penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu
15. Bab MDG's Sasaran 2 tentang Penurunan angka kematian HIV / AIDS
16. Bab MDG's Sasaran 3 tentang Penurunan angka kesakitan TB paru

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Juni 2016
Direktur,

dr. Bambang Samudera, M.Kes

LAMPIRAN I
NOMOR : 434//DIR/RSMU/VI/2016
TANGGAL : 18 JUNI 2016

Standar Akreditasi KARS versi 2012 yang tidak dapat diterapkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yaitu sebagai berikut :

1. Bab PPK Standar 4 EP 5 tentang Pelayanan Rehabilitasi
2. Bab KPS Standar 7 EP 3 tentang Tenaga Sukarela yang bekerja di Rumah Sakit
3. Bab HPK Standar 7 EP 1 s/d EP 7, tentang Penelitian Klinis yang melibatkan manusia sebagai obyek
4. Bab HPK Standar 8. EP 1 s/d EP 4 tentang Informed Consent sebelum penelitian / percobaan klinis
5. Bab HPK Standar 9 EP 1 s/d EP 5 tentang Pembentukan Komite Penelitian yang melibatkan manusia
6. Bab HPK Standar 10 EP 1 s/d EP 2 tentang Donasi organ.
7. Bab HPK Standar 11 EP 1 s/d EP 6 tentang Pengawasan pengambilan dan transplantasi organ / jaringan.
8. Bab MFK Standar 10 EP 2 tentang air yang digunakan untuk Hemodialisis/ Chronic renal dialysis.
9. Bab PP Standar 3.4 EP 1 s/d EP 3 tentang pelayanan pasien yang menggunakan peralatan bantu hidup dasar atau yang koma.
10. Bab PP Standar 3.5 EP 1 s/d EP 3 tentang pasien dengan pengobatan immunosupresant.
11. Bab PP Standar 3.6 EP 1 s/d EP 2 tentang pelayanan pasien dialysis (cuci darah).
12. Bab PP Standar 3.9 EP 1 s/d EP 2 tentang pelayanan pada pasien yang mendapat kemoterapi atau terapi risiko tinggi.
13. Bab PP Standar 6 EP 1 s/d EP 2 tentang pelayanan tahap terminal (Akhir hidup).
14. Bab AP Standar 1.11 EP 1 & EP 2 tentang pemulangan pasien kritis
15. Bab AP Standar 6 EP 1 s/d EP 10 tentang pelayanan radiologi.
16. Bab MPO Standar 3.1 EP 1 s/d EP 2 tentang produk nutrisi dan radioaktif.



RS Mata Undaan

Care and Smile

LAMPIRAN II

NOMOR : 434//DIR/RSMU/VI/2016

TANGGAL : 18 JUNI 2016

17. Bab MDG's Sasaran 1 tentang Penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu
18. Bab MDG's Sasaran 2 tentang Penurunan angka kematian HIV / AIDS
19. Bab MDG's Sasaran 3 tentang Penurunan angka kesakitan TB paru

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Juni 2016
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes